SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98/HUK/2023
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, perlu meningkatkan peran aparatur sipil negara;
b. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja, perlu memberikan penghargaan terhadap aparatur sipil negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

jdih.kemensos.go.id

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1483);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Kementerian Sosial yang selanjutnya disingkat ASN, atas integritas, kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja selama menjalankan tugas di Kementerian Sosial.

KEDUA : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

a. meningkatkan motivasi, kinerja, dan loyalitas ASN dalam melaksanakan pekerjaan yang memberikan dampak positif bagi organisasi;
b. memberikan apresiasi bagi ASN yang berprestasi dan berkinerja baik; dan
c. menciptakan rasa keadilan bagi ASN yang berprestasi dan berkinerja tinggi.

KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. penghargaan ASN berprestasi Kementerian Sosial;
b. penghargaan tanda kehormatan satyalancana karya satya;
c. penghargaan tanda kehormatan satyalancana kebaktian sosial;
d. penghargaan bagi pegawai negeri sipil yang telah mencapai batas usia pensiun;
e. penghargaan kenaikan pangkat luar biasa bagi pegawai negeri sipil; dan/atau
f. penghargaan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja dan/atau Menteri Sosial.

KEEMPAT : Syarat dan ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

jdih.kemensos.go.id

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

jdih.kemensos.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98/HUK/2023
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

A. Penghargaan ASN Berprestasi Kementerian Sosial.
Penghargaan ASN berprestasi Kementerian Sosial adalah penghargaan bagi ASN yang mempunyai tingkat disiplin dan kinerja yang sangat tinggi.

1. Syarat Pengusulan Penghargaan:
ASN di lingkungan Kementerian Sosial dapat diusulkan sebagai penerima penghargaan ASN berprestasi Kementerian Sosial, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. telah bekerja dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus;
   b. selama bekerja belum pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan;
   c. tidak sedang dalam pemeriksaan atau proses hukuman disiplin dan/atau kode etik;
   d. nilai kinerja minimal berada pada kategori sangat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
   e. memiliki inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja organisasi dan/atau memiliki prestasi atau penghargaan yang mendapatkan pengakuan dari kementerian/lembaga lain;
   f. tidak pernah menjadi pegawai teladan pada periode sebelumnya; dan
   g. diusulkan oleh pimpinan unit kerja Eselon I.

2. Mekanisme Pemberian Penghargaan
   a. Tahapan Pengusulan:
      1) unit kerja yang melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia membuat pengumuman terkait dengan pelaksanaan penghargaan ASN berprestasi;
      2) unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial menyampaikan usulan calon penerima penghargaan disertai bukti dukung kepada Kepala unit kerja yang melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia melalui unit kerja Eselon I;
      3) Kepala unit kerja yang melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia membentuk tim penilai penerima penghargaan ASN berprestasi Kementerian Sosial yang ditetapkan oleh Menteri;
      4) tim penilai terdiri atas kepala unit kerja yang melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, kepala unit kerja yang melaksanakan pengawasan intern, dan/atau pejabat lain yang dipandang cakap dan ahli dalam bidang yang dinilai;

jdih.kemensos.go.id

5) tim penilai bertugas melakukan verifikasi usulan dan bukti dukung yang disampaikan telah memenuhi syarat; dan
6) tim penilai menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri.

b. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan:
1) Pemberian penghargaan dilakukan pada saat peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan hari ulang tahun Kementerian Sosial, atau hari kesetiakawanan sosial nasional.
2) Pemberian penghargaan dilakukan oleh Menteri Sosial dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada penerima penghargaan.

c. Bentuk Penghargaan:
Penghargaan ASN berprestasi Kementerian Sosial diberikan dalam bentuk:
1) piagam penghargaan; dan
2) prioritas mengikuti pengembangan kompetensi.

B. Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada pegawai negeri sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara.
1. Syarat Pengusulan Penghargaan:
ASN di lingkungan Kementerian Sosial dapat diusulkan sebagai penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
a. telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah serta melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinan secara terus menerus;
b. telah bekerja dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun;
c. belum pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan atau tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara;
d. penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja;
e. penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS;
f. tidak sedang dalam proses pemeriksaaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
g. memperoleh nilai kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan predikat kinerja paling rendah “baik”.

2. Mekanisme Pemberian Penghargaan:
a. Tahapan Pengusulan
1) unit kerja pengusul membuat lampiran daftar nama calon penerima penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
2) PNS yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya apabila telah

jdih.kemensos.go.id

mengajukan usulan pada tahun sebelumnya namun tidak mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya, maka harus mengajukan usulan kembali;

3) melengkapi data dukung perorangan yang memuat
   (a) daftar riwayat hidup;
   (b) surat keputusan pengangkatan calon PNS;
   (c) surat keputusan pangkat terakhir; dan
   (d) surat keputusan jabatan terakhir;
4) usulan disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada unit kerja yang melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia melalui surat pengantar yang dilampiri dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 3).

b. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan
   1) Pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dilakukan pada peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan hari ulang tahun Kementerian Sosial, atau hari kesetiakawanan sosial nasional;
   2) Pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dilakukan oleh Menteri Sosial dan/atau pejabat yang ditunjuk secara simbolis kepada penerima penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
   3) Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dapat dilakukan secara anumerta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bentuk Penghargaan
   Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diberikan dalam bentuk piagam yang ditandatangani oleh Presiden dan petikan surat keputusan serta tanda kehormatan berupa satyalancana.

d. Pencabutan Tanda Kehormatan
   Presiden berhak mencabut Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang telah diberikan apabila penerima Tanda Kehormatan tidak lagi memenuhi syarat, sebagai berikut:
   1) memiliki integritas moral dan keteladanan,
   2) setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
   3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

C. Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial

Penganugerahan Satyalencana Tanda Kehormatan Kebaktian Sosial diberikan kepada ASN yang berjasa dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1. Syarat Pengusulan Penghargaan
   a. Syarat Umum
      ASN di lingkungan Kementerian Sosial dapat diusulkan sebagai penerima penghargaan Satyalancana Kebaktian Sosial, dengan memenuhi syarat umum sebagai berikut:
      1) telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah serta melaksanakan tugas dengan

jdih.kemensos.go.id

penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinan secara terus menerus;
2) berjasa terhadap bangsa dan negara dalam bidang kemanusiaan;
3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
4) berkelakuan baik;
5) belum pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan atau tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara;
6) penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja;
7) penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS;
8) tidak sedang dalam proses pemeriksaaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
9) memperoleh nilai kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan predikat kinerja paling rendah “baik”.

b. Syarat Khusus
ASN di lingkungan Kementerian Sosial dapat diusulkan sebagai penerima penghargaan Satyalancana Satyalancana Kebaktian Sosial, dengan memenuhi syarat khusus yaitu harus berjasa dalam lapangan perikemanusian pada umumnya atau dalam satu bidang pada khususnya sebagai berikut:
1) berjasa pada bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2) telah melakukan kegiatan yang hasilnya dapat dirasakan manfaatnya dan diakui masyarakat;
3) telah menghasilkan inovasi/penemuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat; atau
4) karya kemanusiaan berdampak positif bagi masyarakat.

2. Mekanisme Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial
a. Tahapan Pengusulan
1) unit kerja pengusul membuat lampiran daftar nama calon penerima penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial.
2) PNS yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial apabila telah mengajukan usulan pada tahun sebelumnya namun tidak mendapatkan penghargaan Satyalancana Kebaktian Sosial, maka harus mengajukan usulan kembali;
3) melengkapi data dukung perorangan yang memuat
(a) kartu tanda penduduk;
(b) daftar riwayat hidup;
(c) pas foto 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 6 (enam) lembar;
(d) uraian jasa atau prestasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk narasi dan disertai bukti aktivitas;
(e) surat pernyataan yang bersangkutan benar melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari kepala satuan kerja pengusul;
(f) surat keputusan pengangkatan calon PNS;
(g) surat keputusan pangkat terakhir; dan

jdih.kemensos.go.id

(h) surat keputusan jabatan terakhir;

4) usulan disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada unit kerja yang melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia melalui surat pengantar yang dilampiri dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 3).

b. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

1) Pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial dilakukan pada peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan hari ulang tahun Kementerian Sosial, atau hari kesetiakawanan sosial nasional;
2) Pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial dilakukan oleh Menteri Sosial dan/atau pejabat yang ditunjuk secara simbolis kepada penerima penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial;
3) Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dapat dilakukan secara anumerta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bentuk Penghargaan

Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial diberikan dalam bentuk piagam yang ditandatangani oleh Presiden dan petikan surat keputusan serta tanda kehormatan berupa satyalancana.

d. Pencabutan Tanda Kehormatan

Presiden berhak mencabut Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang telah diberikan apabila penerima Tanda Kehormatan tidak lagi memenuhi syarat, sebagai berikut:

1) memiliki integritas moral dan keteladanan,
2) setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

D. Penghargaan bagi PNS yang Telah Mencapai Batas Usia Pensiun.

Penghargaan bagi PNS yang telah mencapai batas usia pensiun adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah mencapai batas usia pensiun dan diberhentikan dengan hormat.

1. Syarat Pengusulan Penghargaan:

ASN di lingkungan Kementerian Sosial dapat diusulkan sebagai penerima penghargaan bagi PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

a. diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai batas usia pensiun;
b. tidak pernah mendapatkan sanksi disiplin sedang atau berat selama masa kerja; dan
c. memperoleh nilai kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat kinerja paling rendah “baik”.

2. Mekanisme Pemberian Penghargaan

a. Tahapan Pengusulan

1) Unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial menyampaikan usulan pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun melalui Sekretraiat Unit Eselon I;

jdih.kemensos.go.id

2) Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia melakukan verifikasi usulan dan memastikan PNS memenuhi persyaratan;
3) Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia menyampaikan hasil verifikasi usulan kepada PPK.

b. Pemberian Penghargaan
Penghargaan diberikan selama tahun anggaran berjalan.

c. Bentuk Penghargaan
Penghargaan bagi PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberikan dalam bentuk piagam penghargaan.

E. Penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa
Kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya berupa penemuan baru yang bermanfaat bagi pegawai, instansi, dan/atau masyakarat yang menjadi target perubahan.

1. Syarat Pengusulan Penghargaan:
ASN di lingkungan Kementerian Sosial dapat diusulkan sebagai penerima penghargaan KPLB, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
a. melengkapi syarat administrasi sebagai berikut:
1) narasi uraian prestasi kerja luar biasa baiknya dengan mengacu pada kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara, termasuk hasil penilaian dari Tim Penilai KPLB Instansi;
2) bukti pendukung prestasi kerja luar biasa baiknya (dapat berupa piagam penghargaan, dokumentasi, artikel/berita, dan/atau bukti pendukung lainnya);
3) salinan sah surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
4) Salinan sah surat keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi;
5) berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan terakhir.
6) daftar riwayat hidup;
7) pas foto terbaru; dan
8) surat pernyataan yang ditandatangani Menteri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena menjadi tersangka atau terdakwa tindak pidana;
b. memenuhi kriteria penilaian prestasi kerja luar biasa baiknya sebagai berikut:
1) Originalitas/Kebaruan Inovasi/Gagasan/Perilaku
Hasil karya /cipta dapat berupa sebuah inovasi dari gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, desain pelaksanaan yang unik, perilaku atau sikap yang memiliki dampak luas dan dapat diadopsi oleh instansi.
2) Kemanfaatan
Hasil karya cipta memberi manfaat untuk unit, instansi, stake holder dan/atau masyarakat secara luas/ hasil karya mampu

jdih.kemensos.go.id

mengubah sistem kerja, prilaku pegawai dan/atau stakeholder dalam menghasilkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

3) Prinsip Efektivitas dan Efisiensi
Hasil karya/cipta dapat mengoptimalkan sumberdaya (sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana) yang ada untuk menghasilkan manfaat/ nilai tambah dalam layanan publik dan dapat menghemat pengunaan anggaran.

4) Pengakuan/Penghargaan
Hasil karya/cipta diakui kemanfaatnya dan mendapat penghargaan di lingkup instansi, masyarakat dan/atau internasional serta telah dimanfaatkan minimal 1 (satu) tahun oleh pengguna.

5) Daya Ungkit dan Dampak
Hasil karya /cipta mampu membangun kesadaran dan pola pikir serta memberikan dampak yang yang signifikan pada pegawai, instansi dan/atau masyakarat yang menjadi target perubahan.

2. Mekanisme Pemberian Penghargaan

a. Tahapan Pengusulan

1) unit kerja yang melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia membuat pengumuman terkait dengan pelaksanaan usulan penerima penghargaan KPLB;
2) unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial menyampaikan usulan KPLB kepada Unit kerja yang melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia melalui Sekretariat Unit Kerja Eselon I;
3) unit kerja yang melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia membentuk tim penilai KPLB yang ditetapkan oleh PPK;
4) tim penilai KPLB terdiri atas pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia, pejabat yang bertanggung jawab dalam pengawasan intern atau pejabat lain yang dipandang cakap dan ahli dalam bidang yang dinilai.
5) tim penilai KPLB bertugas:
   (a) melakukan verifikasi usulan dan bukti dukung yang disampaikan serta memastikan PNS yang diusulkan memenuhi persyaratan:
      (1) mendapatkan penilaian kinerja setahun terakhir bernilai sangat baik dengan masing-masing unsur penilaian sangat baik;
      (2) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat selama 2 (dua) tahun terakhir atau tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;
      (3) tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena menjadi tersangka atau terdakwa tindak pidana.

   (b) verifikasi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi terkait/aparat penegak hukum;
   (c) menyusun narasi hasil verifikasi uraian prestasi kerja luar biasa baiknya bagi pegawai negeri sipil yang akan diusulkan KPLB;
   (d) menyampaikan hasil penilaian kepada PPK; dan

jdih.kemensos.go.id

(e) PPK menetapkan Surat Keputusan Penetapan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya untuk diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara.

b. Pemberian penghargaan
Penghargaan KPLB diberikan setiap periode kenaikan pangkat.

c. Bentuk Penghargaan
Penghargaan KPLB diberikan dalam bentuk surat keputusan KPLB.

F. Penghargaan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja dan/atau Menteri Sosial.
Kepala Satuan Kerja dan/atau Menteri Sosial dapat memberikan penghargaan lainnya kepada ASN yang berhubungan dengan kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum



Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002

jdih.kemensos.go.id